



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Yang terhormat,

1. Sekretaris Jenderal Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di Seluruh Indonesia
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia
4. Direktur Rumah Sakit Pemerintah di Seluruh Indonesia
5. Direktur Rumah Sakit Swasta di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR KF/MENKES/167/III/2014

TENTANG

PENGADAAN OBAT BERDASARKAN KATALOG ELEKTRONIK (*E-CATALOGUE*)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor '54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, pengadaan obat harus dilaksanakan berdasarkan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, prinsip keadilan, transparansi, profesional, dan akuntabel untuk mendapatkan produk yang berkualitas dengan harga yang wajar baik untuk program Jaminan Kesehatan Nasional maupun program kesehatan lainnya. Untuk mempermudah pengadaan obat, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menetapkan Katalog Elektronik (*e-Catalogue*) Obat yang berisi daftar harga, spesifikasi dan penyedia obat.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan dan pemerataan obat yang aman, bermutu, dan berkhasiat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, perlu dilaksanakan pengadaan obat secara transparan, efektif, efisien serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Mengingat...

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang *E-Purchasing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1239);
8. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dengan Sistem *E-Purchasing*.

Bersama...

Bersama ini disampaikan sebagai berikut:

Seluruh Satuan Kerja di bidang kesehatan baik Pusat maupun Daerah dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam pengadaan obat baik untuk program Jaminan Kesehatan Nasional maupun program kesehatan lainnya agar:

1. Pengadaan obat dilaksanakan berdasarkan *e-Catalogue* obat dengan menggunakan metode pembelian secara elektronik (*e-Purchasing*) sebagaimana tercantum dalam *e-Catalogue* Obat yang ditetapkan oleh Kepala LKPP (dapat dilihat dalam website resmi LKPP : inaproc.lkpp.go.id) atau pembelian secara manual.
2. Dalam hal obat yang dibutuhkan tidak terdapat dalam *e-Catalogue* obat, proses pengadaan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 atau pengadaan secara manual.
3. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Nomor KF/Menkes/337/VIII/2013 tentang Pengadaan Obat pemerintah Melalui Mekanisme *E-Purchasing* Berdasarkan Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2014

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,



NAFSIAH MBOI

Tembusan :

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
3. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Kesehatan